



YAYASAN HOLI SANAYA NIAS

“HOSANA NIAS”

Akta Notaris : Seventyn Ariani Zai, S.H., M.Kn., No. 14 Tanggal 21 Agustus 2021

SK KEMENHUMHAM : AHU-0013467.AH.01.04.Tahun 2021

 hosananias@gmail.com  0822-8491-4802 - 

Alamat : Jl. Pelud Binaka Km 21.5 Simpang Bakar, Dusun II, Desa Loloasai, Kec.Gido, Kab. Nias, (22871)

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN HOLI SANAYA (HOSANA) NIAS

Nomor : 01.013/YHSN/SK/III/2025

TENTANG

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (SPNF)

SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) HOSANA 2 NIAS

KECAMATAN ULUGAWO KABUPATEN NIAS

KETUA YAYASAN HOLI SANAYA NIAS

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa musyawarah bersama warga masyarakat Dusun IV Desa Holi Kec. Ulugawo Kab. Nias pada tanggal 18 Juni 2023 tentang pendirian PAUD;
 - b. Bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban Indonesia, pendidikan harus terus tumbuh dan di kembangkan keberadaannya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang peduli.
 - c. Bahwa Yayasan Holi Sanaya Nias hadir sebagai yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan social, dengan mengemban misi strategis, yaitu menumbuhkan kecerdasan, kreatif dan inovatif yang berdasarkan keimanan dan ketaqwaan.
 - d. Bahwa untuk menunaikan misi dimaksud, Yayasan Holi Sanaya Nias mengembangkan Pendidikan Non Formal, yang berorientasi pada pengembangan nilai-nilai, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan aspirasi dalam memenuhi kebutuhan individu, masyarakat, lembaga, dan pembangunan bangsa menuju masa depan, yang berbasis sosial kemasyarakatan, dan nilai - nilai keimanan dan ketaqwaan.
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, b, c dan d, maka Yayasan Holi Sanaya Nias mendirikan Satuan Pendidikan Non Formal berupa Satuan PAUD Sejenis (SPS)..
- MENGINGAT** :
- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan NonFormal ;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - d. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

Memperhatikan : Keputusan rapat pleno pengurus Yayasan Holi Sanaya Nias pada tanggal 12 Maret 2025.

Lanjutan ... memutuskan menetapkan : a. Mendirikan...

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Mendirikan Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) Satuan Pendidikan SPS Hosana 2 Nias, dengan susunan organisasi sebagaimana terlampir.
 - Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada pengelola/penyelenggara Satuan PAUD Sejenis (SPS) Hosana 1 Nias, untuk melaksanakan kebijakan yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat.
 - Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada pengelola/penyelenggara Satuan PAUD Sejenis (SPS) Hosana 1 Nias untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran.
 - Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan sumber dana lainnya dari lembaga ataupun perorangan yang memiliki panggilan untuk kemajuan pendidikan di Kab. Nias.
 - Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Nias
Pada Tanggal : 12 Maret 2025
Ketua, Yayasan Hosana Nias

ABINERI GULO, S.Th

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias, Cq PNFD;
2. Camat Ulugawo Kab. Nias;
3. Kepala Desa Holi
4. Pengawas Yayasan Hosana Nias;
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Yayasan Holi Sanaya Nias
Tentang : Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) Satuan PAUD Sejenis (SPS) Hosana 2 Nias
Kecamatan Ulugawo Kabupaten Nias
Nomor : 01.013/YHSN/SK/III/2025
Tanggal : 12 Maret 2025

A. STRUKTUR PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Noberman Zai, S.Th
Sekretaris : Masanida Zai
Bendahara : Berniwati Hura

Tenaga Pendidik dan Tenaga Pendidikan

NO	NAMA	Pendidikan Terakhir	JABATAN
1	Masanida Zai	S1	GTT
2	Tiurmaida Zai	SMA	GTT

B. IDENTITAS LEMBAGA

1. Nama Satuan Pendidikan : SPS Hosana 2 Nias
2. Alamat : Dusun IV Desa Holi, Kecamatan Ulugawo, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara (22861)

Ditetapkan di : Nias
Pada Tanggal : 12 Maret 2025
Ketua Yayasan Hosana Nias




ABINERI GULO, S.Th.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Maduma, Komplek Perkantoran Gido – Nias, Kode Pos : 22871
Website : dpmptsp.niaskab.go.id | E-Mail : dpmptsp@niaskab.go.id

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(P N F)**

NOMOR : 500.16.7.2/0030/PMPTSP/PNF/XI/2025

- Berdasarkan :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2022 tentang Satu Data pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 4. Permohonan Yayasan Holi Sanaya (Hosana) Nias Nomor : 03.16/YHSN/X/2025 tentang Permohonan Penyesuaian Izin Operasional Lembaga Naungan tanggal 17 Oktober 2025;
 5. Rekomendasi Penyesuaian Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Nomor : 400.3.2/7992/DisDik/X/2025 tanggal 24 Oktober 2025.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias, memberikan izin kepada :

Nama Penyelenggara : YAYASAN HOLI SANAYA (HOSANA) NIAS
Nama Satuan Pendidikan : SPS HOSANA 2 NIAS
Satuan Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Alamat Satuan Pendidikan : Dusun IV Desa Holi Kecamatan Ulugawo Kabupaten Nias
Nomor Induk Berusaha : 0711240102948
Penyelenggaraan Program : Satuan PAUD Sejenis
Status : Perubahan
Berlaku sampai dengan : 23 Juni 2030

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Gido, 3 November 2025

a.n. BUPATI NIAS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NIAS

*telah ditandatangani
secara elektronik*

F. JEFFRY W. WAU, S.Sos., M.Si.

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19730522 199203 1 001

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias.

